

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG
(STUDI TERHADAP PASAL 96 UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI
PUBLIK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG
(STUDI TERHADAP PASAL 96 UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI
PUBLIK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIAN SETYANINGRUM

NIM. 10322069

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Setyaningrum
NIM : 10322069
Judul Skripsi : **Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi Terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Publik)**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 April 2026
Yang Menyatakan,



Dian Setyaningrum

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dian Setyaningrum

Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **Dian Setyaningrum**
NIM : **10322069**
Judul Skripsi : **Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi Terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Publik)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Februari 2026
Pembimbing,


Ayon Diniyanto, M.H.,
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dian Setyaningrum
NIM : 10322069
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi Terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Publik)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Avon Dinivanto M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji I

Yunas Darta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Dr. Fahroddin M.H.I.
NIP. 198212122025211007

Pekalongan, 6 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197205062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Kedua orang tuaku, bapak Samuji dan ibu Baah terima kasih atas dukungan finansial yang telah diberikan selama ini, sehingga aku dapat menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Setiap bantuan yang diberikan telah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang membawaku sampai pada titik ini. Semoga karya ini dapat menjadi bukti bahwa setiap dukungan, dalam bentuk apa pun, tetap memiliki arti dalam perjalanan hidup seorang anak. Semoga Perjuangan saya ini, dapat membanggakan bapak dan ibu.

2. Almarhumah Nenek tercinta yang sangat saya rindukan kehadirannya, dimana beliau sangat berperan penting dalam hidup anak kecil ini, yang sekarang sudah dewasa. Beliau menjadi tempat singgah saya dari segala segala rasa kesepian, cemas, takut, dan dari kata keras yang ada. Terima kasih atas perhatian yang selalu engkau berikan. Bahkan setelah beliau pergi juga mengajarkan saya untuk selalu kuat dalam apapun kondisinya dan harus kuat sendirian tanpa ada yang suport saya kemudian juga mengajarkan saya bahwa hanya diri sendiri yang selalu ada untuk bisa bertahan sampai sekarang ini sampai dititik ini termasuk dalam menyelesaikan skripsi saya, untuk itu saya persembahkan skripsi ini untuk beliau sebagai hadiah kecil dari saya dan ini salah satu dari sekian pencapaian yang sedang saya usahakan untuk membuatkan beliau selalu bangga terhadap cucunya. Semoga beliau tenang disisi Allah SWT.
3. Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan serta kesabaran yang telah diberikan selama proses pengerjaan skripsi.
4. Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Chaeyoung, Lalisa Manoban, yang menjadi salah satu sumber semangat dalam hidup saya, secara khusus untuk Kim Jennie terima kasih karena telah menjadi motivasi dalam perjalanan hidup saya. Melihat perjalananmu yang penuh kerja keras, tekanan, kritik, dan ekspektasi besar, tetapi tetap berdiri percaya diri dan terus berkembang, mengajarkanku banyak hal tentang menjadi

perempuan yang kuat. Kamu menunjukkan bahwa menjadi lembut tidak berarti lemah, dan menjadi percaya diri bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Terima kasih telah menjadi motivasi dan pengingat bahwa perempuan bisa berdiri tegak dengan caranya sendiri.

5. Sahabat saya Sekar Wulan terima kasih sudah menjadi pendengar saya, teman healing, teman bertukar pikiran. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Terima kasih atas arahnya dan saran-sarannya.
6. Teman-teman Hukum Tatanegara angkatan 2022 telah membersamai sepanjang masa perkuliahan.
7. Terakhir kepada diri saya sendiri Dian Setyaningrum, sebagai bentuk penghargaan atas perjalanan panjang yang telah dilalui. Di tengah tantangan, kelelahan, dan keraguan, saya belajar untuk bertahan, berdiri sendiri, dan menghargai setiap proses yang telah dilalui. Setiap malam panjang, setiap usaha yang hampir menyerah, mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kesabaran dan konsistensi. Karya ini menjadi pengingat bahwa diri sendirilah adalah sumber semangat yang tak tergantikan, dan bahwa setiap pencapaian sekecil atau sebesar apa pun layak dirayakan.

MOTTO

“Biarkan senyumanmu yang mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu”

“Jangan merasa segala sesuatu berjalan terlalu cepat atau lambat, karena akan waktu untuk setiap orang”

~Kim Jennie~

“Ketika kamu merasa takut, kamu cenderung melewati peluang yang tidak bisa dilewatkan”

“Jika hidup Berjalan seperti apa yang kamu mau, pasti itu semua hanya mimpi”

~Kim Jisoo~

“Lihatlah periode Waktu sebagai Investasi”

~ Park Chaeyoung~

“Jangan beritahu semua orang mimpimu, tapi tunjukkanlah kepada mereka semua”

~Lalisa Manoban~

ABSTRAK

DIAN SETYANINGRUM. Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi Terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Publik)

Penelitian ini menganalisis politik hukum perubahan pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan tersebut memperluas ruang partisipasi masyarakat dengan mengakomodasi mekanisme daring atau luring, mewajibkan akses terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, serta menegaskan kewajiban pembentuk undang-undang untuk menginformasikan proses legislasi kepada publik. Namun, perubahan ini juga dinilai oleh sebagian kalangan sebagai legitimasi terhadap metode omnibus law yang sebelumnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perubahan Pasal 96 mengarah pada penguatan prinsip meaningful participation sebagai bagian dari demokrasi konstitusional. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, khususnya terkait kejelasan mekanisme e-participation dan jaminan partisipasi yang substantif. Ketidakpatuhan terhadap prinsip partisipasi publik berpotensi menimbulkan cacat formil dalam pembentukan undang-undang yang dapat berimplikasi pada pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, politik hukum perubahan Pasal 96 seharusnya tidak semata-mata menjadi instrumen formalitas prosedural, melainkan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi melalui partisipasi publik yang transparan, akuntabel, dan bermakna.

Kata kunci: Politik Hukum; Partisipasi Publik; Pembentukan Undang-Undang; Meaningful Participation; Omnibus Law

ABSTRACT

DIAN SETYANINGRUM. Legal Politics of Changes in Public Participation Regulations in Drafting Laws (Study of Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning Public Participation)

This study analyzes the legal policy of changes to the provisions on public participation in the drafting of laws, as stipulated in Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation, which is the second amendment to Law Number 12 of 2011. These changes expand the scope for public participation by accommodating online or offline mechanisms, mandating access to Academic Papers and Draft Laws, and affirming the obligation of legislators to inform the public about the legislative process. However, some view these changes as legitimizing the omnibus law method previously implemented in Law Number 11 of 2020. This study uses normative legal research methods with both legislative and conceptual approaches. The results indicate that, normatively, the amendments to Article 96 strengthen the principle of meaningful participation as part of constitutional democracy. However, in practice, there remains a gap between norms and implementation, particularly regarding the clarity of e-participation mechanisms and guarantees of substantive participation. Failure to adhere to the principle of public participation has the potential to create formal flaws in the formation of laws, which could lead to formal judicial review at the Constitutional Court. Therefore, the legal policy of amending Article 96 should not be merely a procedural formality, but should truly strengthen the quality of democracy through transparent, accountable, and meaningful public participation.

Keywords: Legal Politics; Public Participation; Law making; Meaningful Participation; Omnibus Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.H., selaku dosen penguji yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Segala arahan dan evaluasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terkhusus Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
8. Staf Akademik Mahasiswa Fakultas Syariah yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi.
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Politik Hukum.....	18
B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	31
C. Meangniful Partecipasion.....	43
D. Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang	55
E. Konfigurasi Politik Hukum	84

BAB IV AKIBAT HUKUM PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG YANG TIDAK MEMENUHI PRINSIP PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022.....	115
A. Akibat Hukum Proses Penyusunan Undang-Undang Yang Tidak Memenuhi Prinsip Partisipasi Publik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022	115
B. Akibat Hukum Proses Penyusunan Undang-Undang Yang Memenuhi Prinsip Partisipasi Publik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ...	128
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perubahan Peraturan Partisipasi Masyarakat.....	2
Tabel 1. 2 Penelitian Yang Relevan	11
Tabel 3. 1 Pengaturan Partisipasi Masyarakat pada UU 12/2011	57
Tabel 3. 2 Pengaturan Partisipasi Masyarakat pada UU 13/2022	62
Tabel 3. 3 Penegakan Hukum Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang	80
Tabel 3. 4 Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang	81
Tabel 3. 5 Konfigurasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	91
Tabel 4. 1 Akibat Hukum Proses Penyusunan Undang-Undang Yang Tidak Memenuhi Prinsip Partisipasi Publik	120
Tabel 4. 2 Akibat Hukum Proses Penyusunan Undang-Undang Yang Tidak Memenuhi Prinsip Partisipasi Publik	131

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang merupakan komponen mendasar dalam struktur demokrasi yang sehat.¹ Keterlibatan publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak hanya mencerminkan asas transparansi serta akuntabilitas. Namun, juga menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terkait hal tersebut, diatur dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengalami modifikasi substantif dengan mengakomodasi mekanisme partisipasi publik melalui platform digital.²

¹ Siti Hidayati, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.2 (2019), pp. 224–41, doi:10.23920/jbmh.v3n2.18.

² M Nurul Fajri, 'Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 20.1 (2023), pp. 123–43, doi:10.31078/jk2017.

Tabel 1. 1
Perubahan Peraturan Partisipasi Masyarakat

UU No. 12 Tahun 2011	UU No. 13 Tahun 2022
<p align="center">Pasal 96</p> <p>1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. <p>3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan</p>	<p align="center">Pasal 96</p> <p>1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.</p> <p>7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan</p>

<p>masukannya secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.³</p>	<p>pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.⁴</p>
--	---

Sumber : diolah Penulis dari Peraturan Partisipasi Masyarakat

Perubahan Undang-Undang terbaru ini justru dinilai sebagai justifikasi metode omnibus law yang diterapkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, konsep *omnibus law* dianggap tidak relevan dengan asas ketatanegaraan dan konsep *omnibus law* tersebut tidak termuat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dinilai cacat formil. Hal ini, menjadikan keberadaan Undang-Undang terbaru tersebut, hanya berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan *Omnibus Law*, tanpa memperhatikan prinsip penegakan hukum, termasuk keterlibatan publik yang lebih bermakna, terarah, dan jelas.⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Negara Republik Indonesia*, no. 523482 (2011), PP 1-51.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Negara Republik Indonesia*, no. 144881 (2022), pp. 1-63.

⁵ Muhammad Yusuf, ‘Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Peraturan ini yang seharusnya untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dengan meningkatkannya keterlibatan publik yang nyata atau *meaningful participation*, namun masih terdapat gap antara regulasi dengan yang terjadi di lapangan dan terdapat ambiguitas pengaturan *e-participation* yang menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti cara untuk terlibat dalam proses ini, atau terhalang oleh kurangnya informasi dan pemahaman mengenai hak mereka untuk berpartisipasi.⁶

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk menganalisis mengenai politik hukum perubahan pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang, jangan sampai perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya formalitas sebagai justifikasi metode *omnibus law* yang diterapkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selain itu, untuk memastikan ada proses diskusi yang matang yang selaras dengan tujuan masyarakat dan tidak bertentangan dengan konstitusionalitas, sehingga tidak melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian skripsi yang berjudul “Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi Terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat)”

Undangan’, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2.2 (2022), doi:10.14421/staatsrecht.v2i2.2813.

⁶ Muhammad Machshush and others, ‘Integrating Electronic Participation in the of Meaningful Participation Integrasi Electronic Participation Dalam Proses Legislasi Sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation’, 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum perubahan pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang dalam pasal 96 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022?
2. Bagaimana akibat hukum dari proses pembuatan undang-undang yang tidak memenuhi prinsip partisipasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis politik hukum perubahan pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang dalam pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022.
2. Menganalisis akibat hukum dari proses pembuatan undang-undang yang tidak memenuhi prinsip partisipasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam pengaturan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terkait dinamika transformasi regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan undang-undang, terutama dalam konteks perkembangan era digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Pembentukan Hukum, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif dalam memahami dan menerapkan partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat berfungsi sebagai referensi yang berharga bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Politik Hukum

Menurut Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia*, politik hukum mengacu pada kebijakan hukum atau lebih khusus lagi, perihal hukum resmi yang akan dilakukan, bagaimana membuat undang-undang baru atau bahkan bagaimana mengembangkan undang-undang yang sudah ada sehingga mencapai tujuan nasional.⁷ Namun, definisi politik sendiri adalah dari Hans Kelsen terdapat dua penjelasan yaitu Politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Orang-orang, atau bahkan individu, menggunakan politik sebagai etik yang menekankan pada nilai-nilai, tujuan moral, atau cita-cita yang ingin dicapai oleh individu maupun masyarakat melalui aktivitas politik. Dengan kata lain, politik dipahami sebagai upaya mencapai kebaikan bersama atau kesempurnaan hidup manusia. Di sisi lain, politik sebagai teknik yang berhubungan dengan cara,

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

metode, atau strategi yang digunakan manusia atau individu untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

Hans Kelsen sebagai tokoh utama dalam pendidikan hukum, positivisme dan idealisme juga menjelaskan hukum sebagai berikut: 1) hukum adalah suatu sistem norma, 2) Hans Kelsen juga memandang hukum sebagai sistem yang menjelaskan perlunya sesuatu atau tindakan, yaitu apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), bukan sekadar apa yang terjadi (*das sein*).⁹

Menurut Bagir Manan, ada 3 (tiga) landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis.¹⁰ Menurut Jimly Asshiddiqie ada 5 (lima) landasan penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni:¹¹

a. Landasan filosofis

Undang-undang pada hakikatnya memuat kaidah-kaidah hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat tertentu, yang mana kaidah tersebut mengenai cara hidup masyarakat bernegara yang hendak diarahkan.

b. Landasan Sosiologis

Setiap undang-undang yang dibuat harus memperhatikan kebutuhan masyarakat umum dan sesuai dengan realitas

⁸ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, ed. by Siwi Purwandari, Cetakan 3; (Nusa Media, 2022).

⁹ Ibid hlm 165

¹⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Ind-Hill, 1992).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet.1 (Jakarta Konstitusi Press 2006).

pemahaman masyarakat umum terhadap undang-undang tersebut.

c. Landasan Politis

Sebagai landasan kebijakan pokok atau landasan politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan, perlu pula digambarkan adanya danya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

d. Landasan Yuridis

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan undang-undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, landasan ini wajib dicantumkan dalam bagian menimbang (konsiderans) suatu undang-undang dan berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk menjelaskan kekosongan hukum, dan memperhatikan undang-undang yang ada yang akan dicabut atau dirujuk dengan cara lain. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan nilai-nilainya.

e. Landasan Administratif

Landasan administratif berkaitan dengan aspek teknis dan prosedural dalam pembentukan peraturan, seperti kewenangan lembaga atau pejabat yang berwenang, serta tata cara penyusunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kekuatan lain yang turut serta berpengaruh pada produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berkepentingan itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia juga masih banyak terpengaruh oleh intervensi politik. Rekayasa ini terjadi tidak hanya dalam proses pembuatan produk hukum tetapi juga dalam berbagai proses pelaksanaannya dalam organisasi peradilan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem hukum yaitu pertama, faktor hukum *substance*, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang. Kedua, faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan hukum, yaitu Seseorang yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, yang terkait dengan masalah kesehatan mental. Sarana atau sarana yang menghalangi proses hukum dikenal sebagai faktor ketiga, yaitu faktor masyarakat, atau lingkungan sosial tempat hukum diterapkan atau ditegakkan, merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam kegiatan kependudukan. Kelima, faktor budaya, seperti karya hasil, cipta, dan rasa, yang didasarkan pada sifat manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Mahfud MD menjelaskan bahwa ada dua ciri utama sebuah produk hukum. Produk hukum responsif atau populistik adalah jenis hukum yang menegakkan supremasi hukum dan mengurangi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya, produk ini mendorong partisipasi dan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 16th, 2019th edn (Rajawali Pres, 2019).

keterlibatan secara besar-besaran dari individu dan kelompok sosial dalam masyarakat, sehingga hasilnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹³

Karakteristik produk hukum responsif adalah keterlibatan semua anggota masyarakat. Sebaliknya, hukum konservasi adalah jenis hukum yang lebih mencerminkan visi sosial, politik, dan pemerintahan, dengan prinsip instrumentalisme positivis di mana rakyat berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan dan program nasional. Berbeda dengan hukum yang bertanggung jawab, hukum konservasi lebih memperhatikan kesejahteraan individu dan kelompok dalam masyarakat, dengan tingkat partisipasi dan partisipasi masyarakat umum yang relatif rendah dalam proses penciptaan. Untuk menentukan apakah suatu produk hukum tertentu termasuk dalam kategori bertanggung jawab atau konservatif, indikator seperti proses penciptaan hukum, fungsi hukum, dan kemungkinan sengketa hukum dapat digunakan. Produk hukum responsif memiliki proses pembuatan yang partisipatif, sedangkan produk hukum konservasi (*ortodoks*) ditentukan oleh organisasi nasional, terutama yang menegakkan hukum.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis

¹³ Opcit, hlm 6

dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel 1. 2 Penelitian Yang Relevan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	Tesis Karya Muhammad Yusuf, S.H. (2023) yang berjudul “Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” ¹⁴	Terdapat persamaan tesis ini dengan skripsi yang akan saya buat yaitu keduanya membahas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Dan Keduanya menggunakan teori politik hukum dalam menganalisis latar belakang dan tujuan dari perubahan undang-undang tersebut.	Pada Tesis Muhammad Yusuf fokus pada politik hukum perbaikan UU Cipta Kerja secara umum melalui UU No. 13 Tahun 2022, termasuk aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dan skripsi yang akan saya buat lebih spesifik membahas pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan UU, terutama terkait Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022, dan bagaimana pasal itu relevan di era digital.	Skripsi yang akan saya buat fokus kajiannya yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 tentang partisipasi publik dalam transformasi digital, sesuatu yang belum banyak disentuh dalam penelitian terdahulu.

¹⁴ muhammad Yusuf, ‘Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’.

2.	<p>Skripsi dari Nabila Septia Imani yang berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif <i>Maṣlahah</i>”¹⁵</p>	<p>Terdapat persamaan dengan skripsi ini yaitu kedua penelitian membahas UU No. 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Dan fokus pada Politik Hukum Keduanya sama-sama menggunakan teori politik hukum untuk mengkaji arah, tujuan, dan dinamika perubahan regulasi yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Terdapat Perbedaan pada skripsi Nabila menggunakan analisis normatif berbasis konsep hukum Islam (<i>maqāṣid syarī’ah dan maṣlahah mursalah</i>) untuk menilai apakah produk hukum itu membawa kemaslahatan atau tidak. Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan UU P3 ini mencerminkan kemaslahatan bagi masyarakat, terutama melalui penguatan meaningful participation yang dinilai telah mencapai derajat tertinggi dalam teori partisipasi warga. Perspektif ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum harus membawa manfaat dan mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial sesuai <i>maqāṣid al-syarī’ah</i>. Sedangkan penelitian yang</p>	<p>Skripsi yang saya buat, fokus kajiannya yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022, terutama dalam konteks era digital dan efektivitas partisipasi publik secara daring dan /atau luring. Berbeda dengan skripsi sebelumnya yang lebih menekankan penilaian terhadap substansi normatif UU berdasarkan pendekatan hukum Islam, skripsi ini mengulas apakah mekanisme partisipasi publik yang diatur benar-benar menjamin keterlibatan masyarakat secara substantif, atau justru hanya bersifat formalitas belaka.</p>
----	--	---	--	--

¹⁵ Nabila Septia Imani, ‘Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif *Maṣlahah*’, 2023 <<https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>>.

			akan saya kaji memandang bahwa meskipun secara normatif UU ini mencantumkan partisipasi masyarakat, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kekosongan dan ambiguitas, terutama dalam pelaksanaan partisipasi digital (<i>e-participation</i>).	
3	Mochamad Adli Wafi, <i>Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation</i> ¹⁶	Berbasis pada norma Pasal 96 UU 13/2022 sebagai titik sentral partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Sama-sama menekankan perlunya penguatan <i>e-participation</i> agar tidak berhenti pada formalitas tapi menjadi bentuk partisipasi aktif dan deliberatif.	Fokus utama jurnal ini adalah evaluasi teknis terhadap <i>e-participation</i> terhadap efektivitas implementasi <i>e-participation</i> secara teknis dan yuridis. Sementara itu, skripsi ini lebih menekankan pada politik hukum perubahan pengaturan partisipasi publik serta menyoroti konsekuensi hukum apabila prinsip partisipasi tersebut tidak dilaksanakan secara substansial.	Penelitian skripsi ini menghadirkan kebaruan dengan mempertemukan politik hukum, partisipasi digital, dan akibat hukum dalam satu analisis yang menyeluruh dan kontekstual terhadap perubahan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022. Fokus ini belum secara khusus dibahas dalam jurnal referensi maupun penelitian terdahulu.

¹⁶ Machshush and others, 'Integrating Electronic Participation in the of Meaningful Participation Integrasi Electronic Participation Dalam Proses Legislasi Sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation'.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis norma hukum yang ada, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada deskripsi yang mendalam, pemahaman subjektif, dan analisis terhadap pengalaman, pandangan, atau perspektif individu atau kelompok.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 beserta Undang-Undang sebelumnya dan peraturan turunannya. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai aturan hukum yang mengatur suatu situasi atau peristiwa, serta

¹⁷ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram University Press, 2020).

¹⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*.

bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan. Sehingga pendekatan ini nantinya akan membantu peneliti dalam mengembangkan penelitian mengenai akibat hukum akibat hukum dari proses pembuatan undang-undang yang tidak memenuhi prinsip partisipasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 96 undang-undang nomor 13 tahun 2022.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

b. Bahan Hukum Sekunder, yang didalamnya berisi bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum terdahulu, dan pustaka-pustaka lain yang berhubungan dengan gaya penulisan.

- c. Bahan Hukum Tersier yang akan menjelaskan mengenai bahan sumber data primer dan sekunder, yang didapatkan dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Bahasa Inggris dan Penunjang lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disebut studi pustaka, dan tujuannya adalah menganalisis informasi, teori, serta konsep-konsep yang relevan dengan topik yang diteliti. Studi pustaka yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen peraturan yang dapat memberikan landasan teori yang kuat. Selain itu, studi pustaka juga berfungsi untuk menelaah hasil penelitian terdahulu guna memperoleh wawasan dan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Melalui teknik ini, peneliti dapat menyusun kerangka teori yang menjadi dasar dalam menganalisis fenomena yang terjadi, sekaligus menemukan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang perlu dijawab dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses atau metode mengubah data menjadi informasi sehingga karakteristiknya dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif, yaitu memberikan argumen berdasarkan temuan penelitian. Tujuan argumentasi adalah memberikan deskripsi

atau analisis tentang sesuatu yang benar atau signifikan atau yang harus sesuai dengan hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti).¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

- **BAB I Pendahuluan**, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- **BAB II Landasan Teoritis**, berisi teori Politik Hukum,
- **BAB III Hasil Penelitian**, berisi hasil penelitian tentang Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi Terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat)
- **BAB IV Pembahasan Penelitian**, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang Akibat Hukum dari Proses Pembuatan Undang-Undang yang Tidak Memenuhi Prinsip Partisipasi Publik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- **BAB V Penutup**, berisi kesimpulan dan saran.

¹⁹ Ibid hlm. 71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, Politik Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang dalam pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 secara normatif diarahkan untuk memperkuat tujuan politik hukum nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum melalui pembentukan undang-undang yang demokratis dan terbuka. Namun, dalam penegakan hukumnya masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, ditandai dengan belum inklusifnya hak untuk didengar, lemahnya kewajiban mempertimbangkan masukan masyarakat, serta minimnya penjelasan atas tindak lanjut aspirasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan politik hukum untuk mewujudkan partisipasi bermakna dan kesejahteraan umum belum sepenuhnya tercapai, sehingga implementasi Pasal 96 masih perlu diperkuat agar partisipasi publik tidak berhenti pada formalitas prosedural. Selain itu, konfigurasi politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini cenderung bercorak otoriter, tercermin dari pembatasan subjek partisipasi dan orientasi regulasi yang lebih menjustifikasi kepentingan politik tertentu, seperti penguatan metode omnibus law, dibandingkan mendorong partisipasi publik yang bermakna. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks atau konservatif dan belum sepenuhnya responsif terhadap aspirasi masyarakat luas, sehingga tujuan politik hukum untuk

mewujudkan partisipasi bermakna dan kesejahteraan umum belum tercapai secara optimal.

Akibat Hukum dari Proses Pembuatan Undang-Undang yang Tidak Memenuhi Prinsip Partisipasi Publik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Ketiadaan partisipasi masyarakat menyebabkan undang-undang tidak memberikan keadilan, karena aspirasi publik tidak terserap secara substansial sehingga produk hukum yang dihasilkan cenderung elitis dan mengabaikan hak konstitusional warga negara. Selain itu, minimnya keterlibatan publik juga berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum, yang ditandai dengan proses legislasi yang tidak transparan, lahirnya norma-norma yang ambigu, serta meningkatnya potensi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil maupun materiel. Lebih jauh, undang-undang yang disusun tanpa partisipasi bermakna juga gagal mewujudkan kemanfaatan, karena regulasi yang dihasilkan tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi publik harus dipahami sebagai unsur fundamental dalam pembentukan undang-undang agar produk legislasi yang dihasilkan benar-benar adil, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

B. Saran

1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, untuk tidak lagi menempatkan partisipasi publik sebatas

pemenuhan formalitas prosedural dalam pembentukan undang-undang. Dan secara konsisten mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Praktik legislasi yang minim keterlibatan masyarakat secara substansial telah terbukti melahirkan produk hukum yang elitis, ortodoks, dan kurang responsif terhadap kebutuhan serta hak konstitusional warga negara. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan transparansi proses legislasi dengan membuka akses yang luas terhadap seluruh dokumen pembentukan undang-undang, tidak hanya naskah akademik dan rancangan undang-undang, tetapi juga risalah rapat dan perubahan substansi yang terjadi selama proses pembahasan.

2. Di sisi lain, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi, dan komunitas adat disarankan untuk memperkuat peran pengawasan kebijakan dengan memanfaatkan secara optimal ruang partisipasi yang tersedia, baik melalui forum konsultasi publik, diskusi kebijakan, maupun mekanisme pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan aktif ini perlu diarahkan pada pengawalan substansi kebijakan agar tetap selaras dengan kepentingan publik, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisatya, Alfian Prahasta, and Sunny Ummul Firdaus, 'Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia', *Res Publica*, 5.3 (2021), pp. 267–95
- Alsiam, Alsiam, and Yunita Syofyan, 'Model Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia', *UNES Law Review*, 5.3 (2023), pp. 835–46, doi:10.31933/unesrev.v5i3.423
- Andrew Shandy, 'Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia', 1 (2021), pp. 1–5
- Andriani, Henny, 'Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang', *UNES Journal of Swara Justisia*, 7.1 (2023), p. 306, doi:10.31933/ujsj.v7i1.337
- Artioko, Fiqih Rizki, 'Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Al-Qisth Law Review*, 6.1 (2022), p. 52, doi:10.24853/al-qisth.6.1.52-83
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015, 2015)
- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press, 2006)
- , 'Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11.27 (2004), pp. 1–6, doi:10.20885/iustum.vol11.iss27.art1
- , *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020, 2020)
- , *Perihal Undang-Undang, Cet.1* (Jakarta Konstitusi Press 2006, 2006)

- Astawa, Gde Pantja, and Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cet. 1 dan (Bandung : Alumni, 2008, 2012)
- Aulia, M. Zulfa, 'Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa', *Undang: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), pp. 201–36, doi:10.22437/ujh.3.1.201-236
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Ind-Hill, 1992)
- Bima, Universitas Mbojo, and Local Election, 'Konfigurasi Dinamika Komunikasi Digital Dalam Ranah Politik Lokal : Telaah Taktik Media Sosial Pada Arena Elektoral Pilkada Kabupaten Bima', 6.3 (2025), pp. 435–42
- Clara Indira Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H., 'Issn 2356-1106', 10 (2022)
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha, 'Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia : Problematikan Hak Konstitusional Dan Pengabdian Aspirasi Rakyat', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.2 (2025), pp. 2518–40 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18664/12669>>
- DPR, 'Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Info Judicial Review', no. 3 (2022), pp. 1–7
- Dr. Putera Astomo, S.H., M. H., *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Ed. 1. Cet (Rajawali Pers, 2018)
- Efendi, M Ridwan, Natasya Putri Aulia, and Jovanka Dwi Tusiany, 'Transformasi Public Hearing Di Indonesia', 8.1 (2025)
- Ernawati, and Tedi Kurniawan, 'Partisipasi Publik, Konsep Dan Metode', *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18.1 (2002), pp. 1–30 <<https://media.neliti.com/media/publications/155692-ID-partisipasi-publik-konsep-dan-metode.pdf>>
- Ertanti, Indriana, 'Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia', 7.September (2021), pp. 281–300
- Fajri, M Nurul, 'Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 20.1 (2023), pp. 123–43, doi:10.31078/jk2017
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, 'Public Participation After The Law-Making', 16.3 (2022), pp. 495–514
- G, Risky Wahyudi Irianto, 'Studi Konfigurasi Politik Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Sebuah Tinjauan Literatur', 5.4 (2022), pp. 1245–60
- Hakim, Lukman, 'Manajemen Kebijakan Dalam Membangun Partisipasi Publik', *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2011), pp. 65–71, doi:10.26618/ojip.v1i1.20
- Hanafi, Muhamad Irsyad, and others, 'Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Implementation of Community Participation in the Formation of Legislation', *Constitution Journal*, 2024, pp. 193–210
- Hanania, Izza Difanda, 'Analisis Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Hak*, 2.1 (2025), pp. 15–28, doi:10.30656/jhak.v2.i1.10312
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, ed. by Siwi Purwandari, Cetakan 3; (Nusa Media, 2022)
- Hidayati, Siti, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.2 (2019), pp. 224–41, doi:10.23920/jbmh.v3n2.18
- Hsb, Ali Marwan, 'Problematika Pengujian Formil Undang-Undang', *Grownwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, 1.1 (2022), pp. 13–22
- Imani, Nabila Septia, 'Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Maslahah’, 2023
 <<https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>>

Indonesia (Undang-Undang Republik, ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Negara Republik Indonesia*, no. 523482 (2011), p. Pasal 6

Indonesia, (Undang-Undang Republik, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Negara Republik Indonesia*, no. 144881 (2022), pp. 1–63

Ishomuddin, Moh, ‘Penyimpangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait Penerapan Partisipasi Yang Bermakna’, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3.1 (2025), pp. 54–64, doi:10.38156/jihwp.v3i1.210

Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati, ‘Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya’, *Law, Development and Justice Review*, 2.1 (2019), pp. 104–17, doi:10.14710/ldjr.v2i1.5139

Issn, E-, ‘HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024’, 4.1 (2024), pp. 604–20

Itrawadi, Itrawadi, Sri Karyati, and Hafizatul Ulum, ‘Telaah Kritis Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang’, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.2 (2023), doi:10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.177

Jati, Rahendro, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.3 (2012), p. 329, doi:10.33331/rechtsvinding.v1i3.88

Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, ‘Konsep Dan Indikator Tentang Politik Dan Hukum (Konfigurasi Politik Dan Otoriter) Tipe Hukum Represif , Otonom Dan Responsif’, 02.01 (2022), pp. 1–10

- Kurniawan, Anfal, and Suhadi Suhadi, 'Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.5 (2024), pp. 1610–17, doi:10.38035/jihhp.v4i5.2557
- Lalu Hartawan Mandala Putra, and Durohim Amnan, 'Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.2 (2024), pp. 170–80, doi:10.59246/aladalah.v2i2.797
- Laurensius Arliman S., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan', *Jurnal Politik Pemerintahan*, 5.1 (2019), p. 131, doi:10.33760/jch.v5i1.185
- M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet. 1 (Bina Ilmu, 1987)
- Machshush, Muhammad, and others, 'Integrating Electronic Participation in the of Meaningful Participation Integrasi Electronic Participation Dalam Proses Legislasi Sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation', 2024
- Mahkama Konstitusi, 'Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020', *PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021, pp. 1–448
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Cet. 6, Ce (Yogyakarta : Kanisius, 2007, 2021)
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokras* (Princeton University Press, 1999)
- , *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Merdiansa Paputungan, Syaiful Bakhri, 'Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara', 6.2 (2023), pp. 274–300
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram

University Press, 2020)

- Muhammad Yusuf, 'Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2.2 (2022), doi:10.14421/staatsrecht.v2i2.2813
- Muttaqin, Entol Zaenal, and Sahrul Hikam, 'Amnesti : Jurnal Hukum Konsep Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor', 6.1 (2024), pp. 62–80
- Ni Wayan Desi Budha Jayanti, 'Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Public Governance Di Indonesia', *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3.2 (2023), pp. 51–58, doi:10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58
- Nidia, Nyoman, Sari Hayati, and Sri Warjiyati, 'Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-', 16 (2021), pp. 1–18
- Nugraha, Harry Setya, 'Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang'
- Nurhafidzahs, R.F, 'Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Siyash Syar'iyah', *Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2024
- Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti, 'Tantangan Pengujian Proses Legislasi Di Mahkamah Konstitusi', *Hukum Online*, 2023 <<https://www.jentera.ac.id/publikasi/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi>>
- Pesurnay, Althien John, 'Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM Di Indonesia', *Jurnal Filsafat*, 31.2 (2021), p. 192, doi:10.22146/jf.56142

- Prastyo, Angga, 'Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11.3 (2022), p. 405, doi:10.25216/jhp.11.3.2022.405-436
- Purwanto, Erwan Agus, And Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Cet. 2 (Gava Media, 2015)
- Ramadhani, Shakeella Putri, and others, 'Journal of Indonesian Social Studies Education Media Sosial : Pemantik Partisipasi Politik Generasi Z Menuju Pilkada Jakarta Yang Bermakna', 3.1 (2025), pp. 54–62
- Redi, Ahmad, and Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasiona*, cet. 2 (Rajawali Pers, 2021)
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno, 'Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), pp. 179–90, doi:10.30656/ajudikasi.v5i2.3942
- Rosadi, Otong, 'Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), pp. 282–90, doi:10.20884/1.jdh.2010.10.3.98
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S, 'Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia', *Jurnal Cendikia Hukum*, 5.1 (2019), p. 12, doi:10.3376/jch.v5i1.185
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Kelima (Citra Aditya Bakti, 2000)
- Siagian, A O, and A S Utama, 'Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif', *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 2.2 (2021), pp. 58–64
<<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/812>>
- Simanjuntak, Pran Mario, Rizky Julranda, and Sultan Fadillah Effendi, 'Padjajaran Law Review Padjajaran Law Review', 10.9 (2022),

pp. 1–10

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 16th, 2019th edn (Rajawali Pres, 2019)

Sofwan, ‘Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah’, *Lex Administratum*, 1.2 (2013), pp. 114–23

Sparingga, Alan, ‘Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah’, *Istinbat: Jurnal Hukum*, 20 (2023), pp. 76–101

Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja’, *Sumber Cahaya*, no. 2 (2021), p. 81, doi:10.28946/sc.v28i2.902

Syafril, Nur Fathimah Azzahra, and Fitriani Ahlan Sjarif, ‘Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dari Masa Ke Masa’, *Pakuan Law Review*, 09.01 (2023), pp. 1–15
<<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/8152>>

Tunjung Seta, Salahudin, ‘Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.2 (2020), p. 157

Wafa, Muhamad Khoirul, ‘Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang’, *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3.1 (2023), pp. 85–100, doi:10.32332/siyasah.v3i1.6883

Wali, Ahmad, Asep Suherman, and Arie Elcaputera, ‘Menakar Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Aspiratif: Telaah Terhadap Penataan Legislasi Indonesia’, *Lex Jurnalica*, 19.2 (2022), p. 297

Wardana, Dodi Jaya, ‘Model Ideal Partisipasi Masyarakat Yang Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang’, 2025, pp. 561–78

Yudi Junadi, Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, Christopher Surya

Salim, 'Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia', 7.2 (2021)

Yunita Erwanto, Priscila, 'Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 2.06 (2022), pp. 15–19, doi:10.69957/cr.v2i06.673

Zainal Arifin Mochtar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (FH UGM Press, 2021)

